



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor: 503/01.024/IMB/KPPT/XII/2014

Tanggal 1 DESEMBER 2014



KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 503/01.024/IMB/KPPT/XII/2014

TENTANG

MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

- Membaca : Surat Permohonan Direktur PT. **TANTAHAN PANDUHUP ASI, WINER ORBANDINI** tanggal 21 Juli 2014 perihal mohon diberikan **Izin Mendirikan Bangunan**.
Menimbang : Berdasarkan permohonan yang bersangkutan pihak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak keberatan memberikan **Izin Mendirikan Bangunan** untuk menjadi pegangan yang bersangkutan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Mas;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2004, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
7. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Gunung Mas
8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009, tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 tahun 2011 tentang Garis Sempadan Bangunan;
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Perihal Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepada Camat Se-Kabupaten Gunung Mas;
11. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 185 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Gunung Mas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan untuk Gudang Limbah B3 PT. **TANTAHAN PANDUHUP ASI** yang terletak di **Desa Bereng Balawan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas:**

Bahan bangunan terdiri dari :
Pondasi : **Batu Belah**
Lantai : **Cor Beton**
Dinding : **Batako**
Atap : **Genteng Metal**

- KEDUA : Bangunan tersebut didirikan di atas tanah dengan bukti Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 270 tahun 2012 tanggal 10 September 2012 Tentang Pembaharuan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. **TANTAHAN PANDUHUP ASI** di wilayah *Desa Bereng Balawan, Paringen, Tumbang Terah, Tumbang Sepan, Tangki Dahuyan, Tumbang Jalemu dan Gohong Kecamatan Manuhing Tumbang Tantuhe, Putat Durei, Tumbang Samui dan Tumbang Oroi, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas.*

- KETIGA** : Pada saat pembangunan mulai dilaksanakan, kepada pemilik bangunan diwajibkan untuk :
- a. Melapor kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Gunung Mas dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Bidang Cipta karya yang bertindak sekaligus sebagai pengawas bangunan;
 - b. Tidak diperbolehkan mendirikan/menambah/merubah/merombak bangunan tersebut selain yang tercantum pada Keputusan ini dan dilarang merubah penggunaan bangunannya;
 - c. Mematuhi Perjanjian Khusus yang telah dibuat;
- KEEMPAT** : Bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal dikeluarkannya Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila pemilik bangunan pada suatu saat melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maka Izin Mendirikan bangunan ini dapat dicabut atau dibatalkan sesuai dengan Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DIKELUARKAN DI KUALA KURUN
PADA TANGGAL 1 Desember 2014



BUPATI GUNUNG MAS,

[Handwritten Signature]
ARTON S. DOHONG

Tembusan Disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Sekda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
6. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
7. Camat Rungan di Tumbang Jutuh;
8. Camat Manuhing Raya di Tehang.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

Nomor : 503/01.24/IMB/KPPT/XII/2014

Tanggal : 01 Desember 2014

Peta Kasar Situasi Bangunan Permanen yang terletak di Kawasan Industri Kelapa Sawit an. PT. Tantahan Panduhup Asi di Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah



DIKETAHUI:
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

SELUT, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19590422 198102 1 001

DIGAMBAR DAN DIPERIKSA:
Pit. KEPALA SEKSI PELAYANAN,

AGUSTINA YULISTIN, ST
NIP. 19770805 200604 2 011



DISETUJUI:
BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

PERJANJIAN KHUSUS

1. Mentaati Perda Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Bahwa bangunan tersebut harus berdiri menurut gambar-gambar yang terlampir serta petunjuk dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
3. Bersedia membuat saluran air kotor dan saluran air hujan yang harus berada dalam pekarangan bangunan itu sendiri dan disalurkan ke saluran umum atau sumur endapan sehingga tanah pekarangan selalu dalam keadaan baik;
4. Tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
5. Bahwa puing-puing dan bahan bangunan harus berada dalam pekarangan sehingga tidak mengganggu ketertiban umum terutama lalu lintas;
6. Bahwa pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak mengganggu atau menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, untuk itu harus selalu mengikuti petunjuk-petunjuk petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
7. Segala sesuatu yang menyangkut konstruksi bangunan menjadi tanggung jawab pemohon/pemilik bangunan;
8. Kerusakan bangunan-bangunan di sekitarnya akibat dari pembangunan ini menjadi beban dan tanggung jawab pemohon/pemilik bangunan;
9. Bahwa papan nomor IMB harus ditempatkan pada lokasi pembangunan dan mudah dilihat agar memudahkan petugas dalam pemeriksaan;
10. Izin bangunan ini tidak bersifat mutlak, apa bila terjadi sengketa atas tanah dimaksud maka izin bangunan ini batal dengan sendirinya;
11. Bahwa sipemegang izin bangunan ini harus menyediakan tempat sampah yang tertutup agar tidak menimbulkan bau di sekitarnya serta ditempatkan di halaman depan guna memudahkan petugas kebersihan mengambilnya;
12. Dan apabila keterangan yang diberikan sebagai dasar diterbitkannya IMB ini ternyata tidak benar, maka dengan sendirinya IMB ini menjadi batal.

Kuala Kurun, 1 Desember 2014

Yang berjanji,
Pemohon IMB,



WINER ORBANDINI

Direktur PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI